



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI), IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI), DAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG KESEHATAN**

TANGGAL 15 NOVEMBER 2022

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : 5
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 15 November 2022
W a k t u : Pukul 10.29 WIB s/d 12.45 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a : Mendengarkan masukan/pandangan dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) atas Penyusunan RUU tentang Kesehatan.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : 1. Anggota:
Fisik 19 Orang, Virtual 29 Orang, dan Ijin Orang dari 8 Fraksi dari 80 Orang Anggota.
2. Undangan:
- Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
- Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
- Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan IAI, IBI dan PPNI dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.29 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan IAI, IBI dan PPNI untuk menyampaikan pandangan/masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

II. POKOK PEMBAHASAN.

- A. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai berikut:
 1. Undang-Undang disusun dalam bingkai semangat NKRI sehingga mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang berbasis kolaborasi interprofessional;
 2. Mendukung penataan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan sepanjang Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada dipertahankan dan disempurnakan;
 3. Peraturan Perundang-Undangan berkaitan khusus dengan kefarmasian sebaiknya dituangkan dalam RUU Kefarmasian yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022-2023;
- B. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai berikut:
 1. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Menolak RUU Omnibuslaw tentang Kesehatan;
 2. Revisi UU Kesehatan tidak mencabut UU No.4 tentang Kebidanan tahun 2019 yang sudah diimplementasikan dengan baik dalam menata profesi bidan telah didukung dengan beberapa peraturan turunannya;
 3. Dalam proses penyusunan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pihak-pihak terkait dalam pendukung kesehatan dalam hal ini Pengurus Pusat IBI;
 4. Mendukung Revisi UU tentang Kesehatan namun tidak mencabut UU tentang Kebidanan.

C. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sebagai berikut:

1. Terkait rencana RUU tentang Kesehatan dengan menggunakan metode Omnibus Law, telah mencederai nilai sejarah perjuangan perawat dalam mendorong lahirnya Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan serta melemahkan perjuangan perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan, menurunkan semangat praktik keperawatan baik yang dilakukan di fasilitas-fasilitas layanan kesehatan maupun praktik mandiri perawat di daerah kepulauan, terluar, dan terpencil.
2. Seharusnya, Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan ini diperkuat dengan diterbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis seperti sertifikasi tenaga perawat dan atau ditambahkan terkait Norma kesejahteraan;
3. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan berserta turunannya, meningkatkan perawat yang praktik di masyarakat dalam penyehatan masyarakat dengan jumlah lebih dari 7500 perawat dan kapasitas untuk perawat di fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai Organisasi Profesi Perawat dengan Tegas menolak dileburnya Undang-undang Keperawatan menjadi satu dalam RUU tentang Kesehatan.

D. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI


1. Untuk memberikan masukan dan penjelasan dasar tidak setuju atau menolak atas RUU tentang Kesehatan.
2. UU tentang Keperawatan dan UU tentang Kebidanan agar tidak dihapus namun agar disempurnakan didalam RUU tentang Kesehatan.
3. Memastikan point-point penting dalam UU yang sudah ada tidak akan hilang apabila dimasukkan dalam penyusunan Omnibus law terkait RUU tentang Kesehatan.
4. RUU tentang Kesehatan mampu menciptakan Implementasi, Kolaborasi dan Sinergi dibidang Kesehatan.
5. Draft RUU tentang Kesehatan yang beredar dimasyarakat dipastikan bukan draft yang disusun oleh Badan Legislasi DPR RI, karena Badan Legislasi DPR RI belum membuat draft RUU tentang Kesehatan.
6. Dalam penyusunan UU Omnibus law RUU tentang Kesehatan adalah perpaduan antara perspektif Eksekutif, perspektif Organisasi Profesi dan perspektif Legislatif.
7. Mengharapkan IAI, IBI, PPNI dapat memberikan masukan dan pandangan dengan metode *strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis* terkait penyusunan RUU tentang Kesehatan dari pengalaman untuk menyempurnakan RUU tentang Kesehatan.

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan IAI, IBI, PPNI dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

Jakarta, 15 November 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001